



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
TENTANG
PENINGKATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : B/0707/PN.03.04/Tapem/2024

NOMOR : 231/UN58/HK.07.00/01/2024

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat (13-03-2024), bertempat di Singaparna, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NUNDANG BUSAERI : Rektor Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 26499/MPK.A/ KP.07.00/2022, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026, Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 24, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Kerja Sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian/Riset Kolaborasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelatihan;
- b. penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Publikasi Ilmiah, Seminar, Konferensi, Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), dan Lokakarya;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli;
- d. pengembangan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, serta Pascasarjana baik program vokasi maupun akademik; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada

Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

a. PIHAK KESATU :

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura
Kecamatan Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya
Telepon : (0265) 543000
Fax : (0265) 543123
Email : tkksd.tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Alamat : Jl. Siliwangi No.24 Kelurahan Kahuripan
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat 46115
Telepon : (0265) 330634
Fax : (0265) 325812
Email : partnership@unsil.ac.id

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi yang berpengaruh pada Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK

yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NUNDANG BUSAERI

PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO

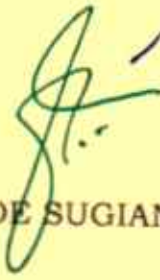
yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NUNDANG BUSAERI

PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO